

KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN (MASAIL ASASIYYAH WATHANIYYAH) Tentang

DLAWABIT DAN KRITERIA PENODAAN AGAMA

A. Pokok Pikiran

- 1. Kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan:
 - a. Allah subhanahu wa ta'ala
 - b. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam
 - c. Kitab Suci al-Qur'an
 - d. Ibadah Mahdlah seperti Shalat, Puasa, Zakat dan Haji.
 - e. Sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam
 - f. Simbol-simbol dan/atau syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, Masjid, dan adzan;
- 2. Termasuk dalam tindakan Penodaan Agama sebagaimana disebut dalam angka (1) adalah perbuatan yang dilakukan namun tak terbatas dalam bentuk:

- a. Pembuatan gambar, poster, karikatur, dan sejenisnya.
- b. Pembuatan konten dalam bentuk pernyataan, ujaran kebencian, dan video yang dipublikasikan melalui media cetak, media sosial, media elektronik dan media publik lainnya.
- c. Pernyataan dan ucapan di muka umum dan media;
- 3. Menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan agama, keyakinan dan simbol-simbol dan/atau syiar agama yang disakralkan oleh agama hukumnya Haram;
- 4. Terhadap perbuatan menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan agama, keyakinan dan simbol dan/atau syiar agama yang disakralkan agama harus dilakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rekomendasi

- Untuk menciptakan kerukunan umat beragama maka harus dilakukan komunikasi, dialog dan upaya-upaya yang dapat mewujudkan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia.
- 2. Harus ada peraturan perundangan-undangan yang kuat dan tegas untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan memberi sanksi tegas bagi pelaku/organisasi yang

- melakukan penodaan/penistaan agama yang dapat menimbulkan konflik antar dan intern umat beragama.
- 3. Negara harus bertindak tegas dan adil atas segala bentuk tindak pelanggaran yang mengganggu keharmonisan dan kerukunan beragama, sampai kepada akar masalah atau yang menjadi penyebab konflik berdasarkan UU, seperti pelanggaran terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

C. Dasar Hukum

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْؤًا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَٰلِكَ زَبَّنَّا

لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan". (Q.S. al-An'am: 108)

وَلَا تُجَادِلُوًّا اَهْلَ الْكِتْبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُّ

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik ..." (QS. Al-Ankabut : 46)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَدِينَ "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-Mu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk". (QS. An-Nahl: 125)

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal: <u>06 Rabi'ul Akhir 1443 H</u>

11 November 2021 M

Pimpinan Komisi A

Ketua Wakil Ketua

Dr. H. Abdurrahman Dahlan

Prof. Dr. M. Amin Suma

Tim Perumus:

- 1. Prof. Dr. H. M. Amin Suma, M.Hum., M.A
- 2. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A
- 3. Romli SA
- 4. Muhammad Ferous
- 5. Drs. H. Zafrullah Salim, M.Hum
- 6. Syamsul Bahri